

**PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM  
KEGIATAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI RAWAS**



Disusun dan diajukan untuk melengkapi sebagian prasyarat guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum S1 dalam Ilmu Hukum Perdata pada

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

**SEPTRIAN NUGRAHA GUNAWAN**

**02011181419113**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN  
KOMPREHENSIF SKRIPSI**

Nama : Septrian Nugraha Gunawan  
NIM : 02011181419113  
Program Kekhusan : Hukum Perdata

**JUDUL SKRIPSI**


**PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM  
KEGIATAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI RAWAS**

Secara Substansi Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Palembang,

2018


Pembimbing Utama



Sri Handayani, S.H., M.Hum

NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu



Hj. Mardiana, S.H., M.H

NIP. 196003121989031002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., MS  
NIP. 19620131198903101



UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Septrian Nugraha Gunawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419113  
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 10 September 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahann – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2018



Septrian Nugraha Gunawan

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh – sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Allahlah hendaknya kamu berharap”.

**(QS. Al Nasyrh Ayat 6-8 )**

Kupersembahkan Kepada :

Kedua Orangtua dan Keluargaku

Para Sahabatku

Almamater, Universitas Sriwijaya

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah – nya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI RAWAS”** yang merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Palembang, 2018

Septrian Nugraha Gunawan

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan menyebut nama-mu Ya Allah, segala puji atas rahmat dan karunia yang telah engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho-Mu skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mempersembahkan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karuniaNya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga dan para sahabatnya.
2. Kepada Orang tua ku tersayang, doa Papa dan Mama sangat berarti. Terimakasih telah bersabar dan bekerja keras serta ikhlas untuk menuntun menggapai gelar sarjana
3. Kepada Kaka Tua, Kaka Dua dan Adik bungsu Terimakasih atas dukungannya selama ini.
4. Dr. Febrian S.H, M.S, Dr. Firman Muntaqo, S.H, M.Hum, Dr. Ridwan S.H, M.Hum dan Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H selaku pimpinan Fakultas Huukum Universitas Sriwijaya.
5. Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
6. Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc. selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama. Terima Kasih atas waktu, saran dan bimbingan yang telah diberikan.
8. Hj. Mardiana, S.H., M.H selaku pembimbing kedua. Terima Kasih atas waktu, saran dan bimbingan yang telah diberikan.
9. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah.
10. Semua staf pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas segala bantuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan
11. Pacarku Fatin Shidqia Lubis Terimakasih atas dukungannya selama ini.
12. Sahabat – sahabatku Samros Squad Terimakasih sudah menemani melewati masa – masa perkuliahan dari awal sampai akhir.
13. Serta masih banyak lagi pihak pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa disebut satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis umumnya kepada para pembaca. *Jazakumullah jannah Aamiin Ya Robbal Alamin*  
Akhir kata, Kepada Allah Swt penulis serahkan semuanya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.  
Wassalamualaium warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang                      2018

Septrian Nugraha Gunawan

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penelitian.....	24



<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Investasi.....	25
1. Pengertian Hukum Investasi.....	25
2. Objek dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Investasi.....	26
3. Asas-Asas Hukum Investasi.....	27
B. Tinjauan Umum Penanaman Modal.....	31
1. Pengertian dan Dasar Hukum Penanaman Modal.....	31
2. Teori, Asas, dan Tujuan Penanaman Modal.....	33
3. Jenis-Jenis Penanaman Modal.....	38
4. Macam-Macam Bentuk Kerjasama Penanaman Modal Asing.....	40
5. Faktor-Faktor Pertimbangan dalam Rangka Penanaman Modal Asing.....	44
6. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal.....	48
C. Tinjauan Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	51
1. Pengertian Pelayanan.....	51
2. Pelayanan Publik.....	51
3. Prinsip Pelayanan Publik.....	56
4. Standar Pelayanan Publik.....	58
5. Unsur-Unsur Pelayanan Publik.....	60
6. Bentuk-Bentuk Pelayanan Publik.....	60

7. Prosedur Pelayanan Publik.....	61
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	62
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>64</b>
A. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Dalam Kegiatan Investasi di Kabupaten Musi Rawas.....	64
B. Kendala dalam Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Dalam Kegiatan Investasi di Kabupaten Musi Rawas.....	107
C. Upaya Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Daerah	
dalam Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu	
Satu Pintu Dalam Kegiatan Investasi di Kabupaten Musi Rawas.....	114
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

**JUDUL SKRIPSI** : Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Kabupaten Musi Rawas

**NAMA** : Septrian Nugraha Gunawan

**NIM** : 02011181419113

Pelayanan satu pintu adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu diharapkan efektif khususnya di Kabupaten Musi Rawas agar dapat memacu investasi di kabupaten Musi Rawas mengingat banyaknya potensi yang dimiliki Kabupaten Musi Rawas. Dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pelayanan satu pintu dalam kegiatan penanaman modal Kabupaten Musi Rawas masih terdapat hal-hal yang menjadi penghamat pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dalam kegiatan penanaman modal di kabupaten Musi Rawas. Metode Penelitian yang menggunakan metode penelitian empiris. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan terpadu satu pintu dalam kegiatan investasi di Kabupaten Musi Rawas masih terdapat kendala dalam kegiatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu Pintu dalam kegiatan Investasi di Kabupaten Musi Rawas. Perlunya upaya hukum dalam hal pengkajian penempurnaan produk hukum daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kegiatan investasi di Kabupaten Musi Rawas .

**Kata Kunci:** *Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Penanaman Modal, Investasi*


Pembimbing Utama



Sri Handayani, S.H., M.Hum

NIP. 197002071996032002


Pembimbing Pembantu



Hj. Mardiana, S.H., M.H

NIP. 196003121989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001

## **PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MUSI RAWAS**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan Nasional adalah suatu proses dimana Pemerintah Nasional dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membuat sesuatu kebijakan yang dapat memacu perkembangan pertumbuhan ekonomi di Negara tersebut. Sehubungan dengan arah pembangunan Nasional, maka tiap Provinsi daerah maupun Nasional mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pada tiap provinsi sangat dibutuhkan dalam bentuk sarana dan prasarana fisik untuk menunjang laju Pertumbuhan Ekonomi di wilayah tersebut. Guna mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang baik, Pemerintah turut andil dan berkerjasama dengan masyarakat sehingga terjadi kesinambungan antara satu sama lain.

Pembangunan Nasional terdiri dari sektor Ekonomi maupun non ekonomi. Dimana pembangunan sektor ekonomi yang paling dominan dalam memajukan Pembangunan Nasional. Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan akan dapat menciptakan kegiatan produksi, dengan membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan di dalam negeri sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Perekonomian

Nasional diselenggarakan berdasarkan atas Ekonomi dengan Asas kebersamaan, efisiensi, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional.<sup>1</sup> Guna mewujudkan tujuan tersebut di atas, Pelaksanaan Pembangunan harus senantiasa memperhatikan keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur perbandingan dalam segala aspek kehidupan, termasuk salah satunya bidang Ekonomi dimana memerlukan dukungan Investasi yang cukup besar.

Untuk menjamin keberhasilan dan keselarasan dalam bidang ekonomi diperlukan kesungguhan dalam berinvestasi yang diikuti dengan bidang Penanaman Modal. Investasi merupakan langkah awal dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga meningkatkan Pembangunan Ekonomi. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan di masa depan.<sup>2</sup>

Investasi diartikan menurut Fitzgreal adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber dana yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang. Dalam definisi ini Investasi di konstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk Penarikan sumber dana yang

---

<sup>1</sup> Pasal 33 ayat 4 Undang – Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Abdul Halim, 2005, *Analisis Investasi*, Salemba 4, Jakarta, hlm.37.

digunakan untuk pembelian barang modal dan barang modal itu akan dihasilkan produk baru.

Untuk meningkatkan jumlah investasi yang ditanamkan, Pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru dibidang investasi yaitu diterbitkannya Undang – Undang nomor 25 tentang Penanaman Modal menggantikan seluruh Undang – Undang terdahulu yang mengatur perihal Penanaman Modal yaitu Undang – Undang nomor.1 tahun 1997 Jo.No.11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang – Undang No.6 tahun 1968 Jo. No.12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian Nasional dan pembangunan Hukum Nasional, Khususnya dibidang Penanaman Modal. Selain itu Undang – Undang No.25 tahun 2007 diundangkan pada masa Indonesia berada di tengah – tengah euphoria semangat otonomi daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah selanjutnya mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat.<sup>3</sup>

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang perizinan yang cepat, efektif, dan efisien perlu dilaksanakan penyelenggaraan *Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau One Stop Service (OSS)* khususnya

---

<sup>3</sup> Jonker Sihombing, 2009, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Pt.Alumni,Bandung, hlm. 81.

yang berkaitan dengan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal merupakan kebijakan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, PTSP dimaksudkan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Dalam Undang-Undang tersebut, PTSP diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Pelayanan satu pintu adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. PTSP di tingkat pusat dilakukan oleh lembaga yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian dari lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat, propinsi atau kabupaten/kota. Lembaga yang dimaksud disini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah). Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, maupun antar Pemerintah Daerah.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal tersebut dilakukan oleh BKPM.<sup>4</sup>

Dalam melaksanakan PTSP, BKPM harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 di atas, pada tingkat nasional telah terdapat “payung” bagi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. Hal yang berkaitan dengan apa itu pelayanan terpadu satu pintu, tujuan pembentukannya, kelembagaannya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur lebih tegas.<sup>5</sup>Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good governance / pemerintahan yang baik dan dicanangkan sejak Tahun 2006.

Sementara itu praktek pelayanan terpadu satu pintu saat ini menggunakan dasar hukum: 1.Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. 3.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24

---

<sup>4</sup> Untung, Hendrik Budi, 2010, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta Hlm. 65.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 67.



Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang. 5.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 6.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. 7.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijabarkan mengenai kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pasal 13 Ayat (3) diantaranya urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten atau kota, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten atau kota, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten atau kota dan lainnya. Pembagian kewenangan lebih lanjut dijelaskan dalam pembagian urusan pemerintahan konkuran antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Dalam hal penanaman modal, yang menjadi urusan pemerintahan daerah antara lain pembuatan peta investasi, penetapan pemberian fasilitas di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan

daerah, pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu secara satu pintu dan lainnya.

Pada tahun 2007 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 26 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Pelayanan Terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan peayanan, fasilitas fiscal, dan informasi mengenai penanaman modal”.<sup>6</sup> Selanjutnya tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal diatur dalam Undang-Undang no 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang terdapat di dalam pasal 25 ayat (4) yang menyatakan “ Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan” melalui PTSP.<sup>7</sup>

Dalam otonomi daerah pada tahun 2006 dikeluarkan nya Peraturan Meteri dalam Negeri (Permendagri) No. 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimana pemerintah daerah diharuskan menyesuaikan pengaturan perizinannya dengan ketentuan tersebut. Dalam mewujudkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik pemerintah harus berpedoman pada prinsip adanya keterpaduan , ekonomis, koordinasi, pendelegasian atau pelimpahan wewenang, akuntabilitas dan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 26 ayat 1.

<sup>7</sup> Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 25 ayat 4

prinsip aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Permendagri No 24 tahun 2006 pasal 3 tentang Penyelenggaraan PTSP.<sup>8</sup> Dengan berlakunya prinsip prinsip tersebut pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing masing demi terlaksanya PTPS yang bersinergi.

Perwujudan keikutsertaan pemerintah daerah di bidang penanaman modal terlihat dengan dibentuknya Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal atau PDPPM yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Indonesia seperti diketahui oleh berbagai kalangan memiliki kondisi internal yang menjadikannya memiliki keunggulan komperatif. Keunggulan komperatif itu antara lain wilayah yang luas dan subur dengan kekayaan alam yang melimpah, Upah buruh yang relatif rendah, pasar – pasar yang sangat besar, lokasi yang strategis (Terletak di antara dua Benua dan dua Samudra), Tidak adanya pembatasan harus devisa dan lain – lain. Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan terbagi atas beberapa Provinsi dan Kabupaten dengan karakteristik Topografi dan budaya beragam. Salah satu Kabupaten yang menarik untuk dikaji adalah Kabupaten Musi Rawas.

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 Pasal 3 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kabupaten ini terletak paling Barat di Wilayah Sumatera Selatan. Secara Geografis letak Kabupaten Musi Rawas sangat strategis karena dilalui oleh jalur lintas Sumatera. Luas wilayah  $\pm 12.365,83$  km<sup>2</sup>, dan kepadatan penduduk  $\pm 36,73$  jiwa/km<sup>2</sup>, berada di bagian barat Provinsi Sumatera Selatan, tempat bertemunya hulu Sungai Musi dengan aliran Sungai Rawas. Secara administratif Kabupaten Musi Rawas terbagi menjadi 14 Kecamatan. Keadaan yang sangat menguntungkan ini Menjadikan Kabupaten Musi Rawas menjadi salah satu objek Penanaman Modal yang diincar Investor untuk menanamkan Modalnya.<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaan Penanaman Modal di Indonesia khususnya di Kabupaten Musi Rawas badan yang berperan dalam semua hal yang berkaitan dengan Penanaman Modal adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas. Pelaksanaan Penanaman Modal khususnya Penanaman Modal Asing di Kabupaten Musi Rawas merupakan hal yang penting diamati guna kepentingan banyak pihak baik hal – hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Terpadu Satu Pintu dalam kegiatan Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Musi Rawas, Kendala – kendala baik kendala internal maupun eksternal yang dapat menghambat dalam kegiatan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Kegiatan Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Musi Rawas dan

---

<sup>9</sup> [https://silampari.com/Kabupaten – Musirawas/](https://silampari.com/Kabupaten-Musirawas/) Diakses tanggal 2 Maret 2018 pukul 13.55

Upaya Hukum dapat dilakukan Pemerintah daerah dalam menangani kendala – kendala tersebut.<sup>10</sup>

Adapun terkait perkembangan investasi Penanaman Modal di kabupaten Musirawas dapat dilihat dalam data peluang investasi di salah satu sektor yaitu sektor perkebunan yaitu sebagai berikut :

#### Sektor Perkebunan Komoditi Karet

#### Data Luas Areal dan Produksi Perkebunan Karet Tahun 2014-2016

NO	TAHUN	Luas Daerah (Ha)				Produksi (TON)
		TBM	TM	TTM/TR	JUMLAH	
1	2014	26.162	95.048	26.243	147.453	133.068
2	2015	26.253	95.092	24.832	146.176	133.128
3	2016	28.017	95.275,5	22.717,8	146.370,3	143.453,25

Keterangan:

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TT/TR : Tanaman Tidak Menghasilkan/Tanaman Rusak

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Yudi Fachriansyah Ishak, (Kadin DPMPPTS) Pada tanggal 3 Maret 2018, pukul 15.00

Sektor Perkebunan merupakan salah satu sektor yang paling menonjol dalam invests di Kabupaten Musirawas. Berdasarkan data di atas produksi karet di Kabupaten Musi Rawas terjadi peningkatan dari 133.068 ton dan hasil produksi pada tahun 2016 menjadi 143.453,25 ton. Hal ini terjadi karena adanya pemekaran wilayah dengan terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara. Sedangkan sentra produksi karet sebanyak 7 (tujuh) Kecamatan tergabung di Kabupaten Musi Rawas Utara. Sedangkan sentra produksi karet di Kabupaten Musi Rawas adalah Kecamatan Jayaloka, Muara Kelingi, Sukakarya dan Muara Lakitan. Total produksi keempat kecamatan tersebut menyumbang 60 % lebih dari produksi karet rakyat Kabupaten Musi Rawas. Peluang yang diperlukan bagi sentra-sentra produksi karet tersebut adalah penyuluhan teknik budidaya, perlindungan dari gejolak harga dan akses pendanaan khususnya untuk mendukung peremajaan tanaman yang telah melewati priode optimum tingkat produktivitasnya. Serta pengembangan kawasan sistem pertanian terpadu berbasis tanaman karet. Disamping itu karet skala kecil perlu dipikirkan pengembangan sumber penghasilan tambahan berupa aktivitas non-farm di perdesaan.<sup>11</sup>Dalam Pemaparan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MUSI RAWAS “.

---

<sup>11</sup> [https:// musirawaskab.go.id/potensi daerah/](https://musirawaskab.go.id/potensi-daerah/) Diakses tanggal 3 Maret 2018 pukul 20.00.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebagaimana di paparkan dalam latar belakang penulisan diatas, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang diatas yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kegiatan Investasi di Kabupaten Musi Rawas ?
2. Apakah kendala dalam kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kegiatan Investasi di Kabupaten Musi Rawas ?
3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kegiatan investasi di Kabupaten Musi Rawas ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kegiatan Investasi di Kabupaten Musi Rawas
2. Untuk Mengetahui kendala pelaksanaan kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kegiatan Investasi di Kabupaten Musi Rawas
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kegiatan investasi di Kabupaten Musi Rawas

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### a. Manfaat Teoritis

Pembahasan terhadap masalah yang akan diperoleh dalam skripsi ini tentu akan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Kegiatan Penanaman Modal Kabupaten Musi Rawas.

Selain itu penulisan ini dapat bermanfaat sebagai suatu kontribusi dalam pemikiran yang baru baik dari sarjana/ahli maupun untuk penulis sendiri bagi dunia pendidikan terkhususnya dalam dunia Penanaman Modal dalam Pelaksanaan Kegiatan Terpadu Satu Pintu.

##### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi dan acuan sebagai wacana bagi para praktisi yang ingin lebih mengetahui tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Kegiatan Penanaman Modal Kabupaten Musi Rawas.

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada bentuk pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kegiatan Investasi di Kabupaten Musi Rawas Penanaman Modal terhadap pelayanan terpadu satu pintu di kabupaten Musirawas serta difokuskan pada kendala kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kegiatan Investasi di Kabupaten Musi Rawas dan bagaimana Upaya Hukum yang dilakukan



Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Terpadu satu Pintu dalam Kegiatan Investasi di Kabupaten Musi Rawas.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penanaman Modal Asing**

Penanaman Modal Asing menurut Pasal 1 ayat 8 UUPM Nomor 25 tahun 2007 adalah :

“Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing”.Pengertian PMA dalam Undang – Undang no.25 tahun 2007 terdapat dalam pasal 1 angka 9 yaitu : “Kegiatan Penanaman Modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanaman Modal Asing baik yang menggunakan Modal Asing Sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanaman Modal dalam Negeri.” Kegiatan Penanaman Modal Merupakan Kegiatan untuk memasukkan Modal atau Investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Kegiatan Penanaman Modal ini dilakukan oleh Penanaman Modal Asing, baik yang menggunakan Modal Asing sepenuhnya atau Modal Asing berpatungan merupakan Modal Asing dengan Penanaman Modal dalam Negeri. Modal Asing yang berpatungan dengan Penanaman Modal dalam Negeri. Modal Asing yang berpatungan

merupakan Modal Asing yang berkerjasama dengan Penanaman Modal Indonesia.<sup>12</sup>

Penanaman Modal Asing adalah transfer Modal baik yang nyata maupun tidak nyata dari suatu Negara ke negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan dibawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total maupun sebagian dalam definisi ini Penanaman Modal Asing dikonstruksikan sebagai Pemindahan modal Negara yang satu ke negara yang lain, dengan tujuan Penggunaannya mendapat keuntungan<sup>13</sup>Dari pengertian di atas, Ismail Sunny dan Rudiono Rochmat (1968) berpendapat bahwa Penanaman Modal Asing, mengandung 3 unsur pokok yaitu :

1. Penanaman secara langsung
2. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan
3. Resiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal.

Pentingnya peranan penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia juga terefleksi dalam tujuan yang tertera dalam Undang – Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) sebagai Landasan Hukum Positif bagi Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia. Dalam UU

---

<sup>12</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno,2008 ,*Hukum Investasi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada,Jakarta,hlm.148-149.

<sup>13</sup> Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat,1967, *Tinjauan dan Pembahasan Undang Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya,Jakarta,hlm. 43-44.

Penanaman Modal tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal di sebutkan antara lain :

1. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Nasional
2. Menciptakan Lapangan Kerja
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
4. Meningkatkan Kemampuan daya saing usaha Nasional
5. Meningkatkan Kapasitas dan Kemampuan Teknologi Nasional
6. Mendorong Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
7. Mengolah Ekonomi Potensial menjadi kekuatan Ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri
8. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<sup>14</sup>

Peningkatan Penanaman Modal Asing di Indonesia tidak datang dengan sendirinya. Hal itu memerlukan kerja keras untuk dapat Menciptakan Iklim Investasi yang kondusif. Salah satu isu klasik yang sangat signifikan dalam menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif di Indonesia adalah masalah – masalah Penegakan Hukum (law enforcement), di samping masalah – masalah lainnya, seperti keterbatasan Infrastruktur, Keamanan, dan Stabilitas Sosial Politik.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

UU Penanaman Modal Mengatur masalah PTSP secara Khusus pada pasal 26 yang menyebutkan bahwa tujuan dari PTSP adalah untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh Kemudahan Pelayanan, Fasilitas fiskal, dan informasi Penanaman Modal. Penyebutan bahwa salah satu tujuan dari PTSP adalah untuk membantu Penanaman Modal dalam Memperoleh Kemudahan Pelayanan Memberi kesan seakan – akan “Kemudahan Pelayanan” Menjadi suatu barang mewah dan karenanya Perlu diatur atau di berikan secara spesial melalui suatu mekanisme khusus.<sup>15</sup>

Pasal 26 UU Penanaman Modal lebih lanjut mengatur bahwa PTSP dilakukan Oleh Lembaga atau Instansi yang berwenang di bidang Penanaman Modal yang mendapat Pendelegasian atau Pelimpahan Kewenangan dari lembaga atau Instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan non Perizinan di Provinsi atau Kabupaten/Kota, dimana hal tersebut akan diatur lebih lanjut berdasarkan suatu peraturan Presiden.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisis terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu, karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita

---

<sup>15</sup> Sri Handayani dan Iskandar Halim, *Hukum Penanaman Modal Dalam Teori dan Praktek*, Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekamto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya sistem hukum yang merupakan pertanda hukum untuk mencapai tujuan dalam mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."<sup>16</sup>

Dalam bukunya achmad ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila :

1. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target [1-1]  
[SEP]
2. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum [1-1]  
[SEP]
3. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekamto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung hlm 7.

4. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
5. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipidanakan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut yaitu, Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dan dapat diwujudkan. “Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan”.

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksanaan norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah

kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri. Selain itu William Chambliss dan Robert B. Seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum di masyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force* (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jengjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*. Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L. Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:

- a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan
- b. Peraturan hukum yang jelas sistematis.<sup>[1]</sup>
- c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Raida L. Tobing, 2011, *Efektivitas Undang – Undang Money Laundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 11.

## **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian mempunyai fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan dan hasil dari penelitian, sedangkan penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala - gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada disekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan<sup>18</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian empiris dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di lapangan.<sup>19</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta – fakta dan data yang dibutuhkan.

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2.

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.16.



Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah<sup>20</sup>. Penelitian ini termasuk kedalam Penelitian empiris, Karena hendak mengetahui bagaimana pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Musi Rawas.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis lebih ditujukan kepada Perundang – undangan (*statue approach*) dan Pendekatan kasus (*The case Approach*). Pendekatan Undang – Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan itu Hukum yang sedang ditangani.<sup>21</sup>

Pendekatan kasus adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan lainnya.<sup>22</sup> Adapun peneliti mengkaji penelitian didasarkan pada pendekatan kasus yang ada di Kabupaten Musi Rawas.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia press, Jakarta, hlm.51.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.93.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.94.

### **3. Lokasi penelitian**

Sesuai Judul Penelitian ini Penulis Menentukan Lokasi Penelitian untuk memperoleh data yang penulis butuhkan untuk analisis data penelitian. Lokasi Penelitian yakni pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Musi Rawas.

### **4. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data Primer yang didapat dari Lokasi Penelitian dengan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Musi Rawas. Data yang diperoleh berasal dari penelitian lapangan. Pengambilan data dilakukan sesuai dengan Wawancara dengan Pejabat instansi terkait sesuai dengan masalah yang dikaji Peneliti, dalam hal ini pegawai dan pejabat yang terkait yakni Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Musi Rawas.

#### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup dokumen – dokumen resmi, buku- buku, serta literatur – literatur. Hasil Penelitian yang berwujud laporan, buku – buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang menjadi topik dari penelitian. Sumber data Sekunder dari Penelitian ini, yaitu :

A. Bahan Hukum Primer

Badan Hukum yang mengikat seperti peraturan Perundang -  
Undangan yang berhubungan dengan Penelitian ini antara lain :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. Peraturan Bupati Musi Rawas nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pendelagasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Musi Rawas.

B. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan Hukum yang memberikan Penjelasan mengenai bahan Hukum Primer berupa literatur – literatur mengenai Penelitian ini, meliputi buku – buku ilmu Hukum, Hasil karya dari Kalangan Hukum lainnya.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang melengkapi bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder, diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil Penelitian Jurnal ilmiah.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Studi Kepustakaan

Yaitu studi pengumpulan data yang berupa literatur, Perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian penulis.

### 2. Studi Lapangan

Metode wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan Tanya jawab dengan subjek penelitian tentang permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.<sup>23</sup> Jenis data yang dikaji dengan metode ini meliputi seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian dan sumbernya terdiri dari Informan yang terdapat di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun Peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang di anggap mengerti tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang di teliti. Adapun Informan yang peneliti wawancarai secara khusus terkait Penelitian Skripsi Ini yaitu Bapak Yudi Fachrsiansyah Ishak Selaku Kepala dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Musi Rawas.

---

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi ,1983, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm.131

## **6. Teknik Analisis Data**

Semua Data yang dikumpulkan baik data primer dan data sekunder ialah menggunakan metode data kualitatif, yakni analisis data dengan cara menganalisis, menafsirkan, mengkaji, menarik kesimpulan, dan menuangkannya dalam bentuk kalimat didalam skripsi

## **7. Teknik Pengambilan Kesimpulan**

Dalam perumusan masalah penulis menggunakan teknik pengambilan kesimpulan yang bersifat induktif, yakni merumuskan gagasan – gagasan khusus yang dilandaskan pada data dan fakta yang ada. Sehingga dari berbagai data dan fakta gagasan yang khusus tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdul Halim, 2005, *Analisis Investasi*, Salemba 4, Jakarta.

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Bakti, Bandung.

Aminudin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Ammirudin dan Zainal Askin, 2011, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Bambang Waluyu, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barata Atep, 2004, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, Media Komputindo, Jakarta.

Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.

Ibrahim Amin, 2008, *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Impelemntasimya*, Mandar Maju, Jakarta.

Jonker Sihombing, 2009, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rahardjo Adisasmita, 2009, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Pradya Media, Jakarta.

Raida L Tobing, 2011, *Efektifitas Undang-Undang Money Loundering*, Badan Pembinaan Nasional, Jakarta.

Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

S. Pramudji, 1983, *Ekologi Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 1983, *Metodelogi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Jakarta.

Sri Handayani dan Iskandar Halim, *Hukum Penanaman Dalam Teori dan Praktek*, Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Soerjono Soekamto, 1985, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung.

Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta.

## **B. Undang-Undang**

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas

## **C. Jurnal Hukum**

Delissa A. Ridgway dan Mariya A. Thalib, 2003, Globalization and Development Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law, *California Western International Law Jurnal*, Vol 33, Spring, hlm.335.

## **D. Wawancara**

Bapak Herman, S.E., MM. 6 Juni 2018. Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas

Bapak Kama Awantara. 6 Juni 2018. Staf Pelayanan Perizinan dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas

Ibu Sri Harneti.,SE. 7 Juni 2018. Kasubbid.Pengaduan dan Penyuluhan Dinas  
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Wawancara dengan Bapak Mei Juanda , SH, 4 Juni 2018 Kasubbid Data dan  
Inventarisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Musi Rawas, tanggal

Bapak Yudi Fachriansyah Ap.,M.Si. 4 Juni 2018Kepala Dinas Penanaman Modal  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.

### **E.Sumber lain**

<http://www.Scribd.com/doc/2431665/kebijakan> investasi dalam hal pembangunan  
ekonomi writing, diakses tanggal 6 juni 2018

[https://silampari.com/Kabupaten – Musirawas/](https://silampari.com/Kabupaten%20Musirawas/) Diakses tanggal 2 Maret 2018 pukul  
13.55

[https:// musirawaskab.go.id/potensi daerah/](https://musirawaskab.go.id/potensi-daerah/) Diakses tanggal 3 Maret 2018 pukul  
20.00

<http://karuniapranata.tumblr.com/KonswpHukumPublik>, diakses Pada Tanggal 15  
Mei 2018.